

**PRAKTIK PENITIPAN SEMBILAN BAHAN POKOK DI ACARA
SEDEKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten
Lahat Sumatera Selatan)



LIDIA CRISTINA
NIM. 1911120040

**PRAKTIK PENITIPAN SEMBILAN BAHAN POKOK DI
ACARA SEDEKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Sudi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung
Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

LIDIA CRISTINA

1911120040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022/1443**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Lidia Cristina, NIM 1911120040 dengan judul

"Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok Di Acara Sedekahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



**Bengkulu, Desember 2022 M
1443 H**

Pembimbing I

**Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001**

Pembimbing II

**Anita Niffilayani, M.H.I
NIP.198801082020122004**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Sekeloa Kota Bengkulu 38211 Telpun (0736) 5176-51175-51172
 Faksimile (0736) 51171 Website: www.uisbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Lidia Cristina, NIM: 1911120040 yang berjudul
 “Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam
 Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan
 Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)”, Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim
 Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
 Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai
 syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum
 Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M
 1444 H


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, MA
 NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah


Sekretaris

Ketua


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
 NIP: 197307122006042001

Penguji I


Dr. Yusmita, M.Ag
 NIP: 197106241998032001


Anita Niffilayani, M.H.I
 NIP : 198801082020122004

Penguji II


Risfiana Mayangsari, M.H
 NIP: 199305112020122012

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah :5)

وَلَا يَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.
(QS. Ali Imran : 139)

“Takut karena ketidaktahuan, bisa karena sudah biasa, dan keingintahuan adalah kunci penebus asa”

Lidia Cristina



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, dan perlindungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Paisal dan Ibu Rianti yang senantiasa berjuang untuk mencukupi kebutuhanku, mendo'akan setiap iringan langkahku, membimbing serta memberikan nasihat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Adikku Virgo Cristian yang selalu menyayangi dan memotivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Nenekku Sumi dan Sukurman serta Mbahku Marsinah, Saring, dan Sanuharyang senantiasa mendukung dan mendo'akan
4. Mbahku Munir Rahayu dan Prayitno yang sudah memberikan Do'a dan dukungannya.
5. Acek Deby Yanrizal dan ponakanku Dian Budiarta serta Diya Nurwahyuni yang sudah memberikan banyak do'a serta dukungan.
6. Dosen Pembimbingku Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA selaku Pembimbing I dan Ibu Anita Niffilayani, M.H.I selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Sahabatku Letya Ekinda dan Eka Oktania yang sudah menjadi sosok sahabat yang ada disaat suka dan duka, sahabat yang selalu mendukung dan mendo'akan yang terbaik.
8. Teman-temanku Khodijatul Fajri, Aisyah Anintia Lestari, Titania Putri Sekar Ayu, Tasya Rahma Andini dan Cita Devia Alwana yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
9. Teman-teman seperjuangan (HES lokal A.19). Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah menempahku.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
1443 H



yang menyatakan

Lidia Cristina
NIM. 1911120040

ABSTRAK

Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)
Oleh : Lidia Cristina, Nim 1911120040.

Pembimbing 1 : Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA dan Pembimbing 2 : Anita Niffilayani, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : (1). Bagaimana praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan (studi kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan) (2). Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan (studi kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan di Desa Lesung Batu. Untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh dan mendalam, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Fieldh research*) penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang bermanfaat untuk memberikan informasi, data, fakta, dan mekanisme tentang praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan dalam perspektif Hukum Islam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian itu ditemukan bahwa dalam praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan dalam perspektif Hukum Islam di Desa Lesung Batu ini sudah sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan dalam pelaksanaan praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat dari Utang Piutang (*Qardh*).

Kata Kunci: *Islam, Sembilan bahan pokok, Qardh*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENITIPAN SEMBILAN BAHAN POKOK DI ACARA SEDEKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhamad Saw, yang telah berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H Suwarjin, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H, Selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA, Selaku Pembimbing I yang telah member arahan, membimbing, serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Anita Niffilayani, M.H.I, Selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.

8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis.
9. Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2019 yang tidak bosan memberikan motivasi dan semangat serta pendapat guna kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang ikut serta membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 10 juni 2022

Lidia Cristina
1911120040




DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	82
BAB II KAJIAN TEORI.....	183
A. Pengertian Qardh.....	183
B. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	194
C. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	19
D. Hukum <i>Qardh</i>	261

E. Barang yang sah dijadikan <i>Qardh</i>	272
F. Ketentuan <i>Qardh</i>	283
G. <i>Khiyar</i> dan Penangguhan	283
H. Mempercepat Pelunasan Utang Sebelum Meninggal	30
I. Berakhirnya <i>Qardh</i>	25
J. Hikmah Pensyariaan <i>Qardh</i>	27
BAB III DESKRIPSI WILAYAH.....	28
A. Sejarah Desa	28
B. Topografi Desa	28
C. Kondisi Sosial Agama dan Budaya Desa Lesung Batu ..	372
D. Visi dan Misi Desa Lesung Batu	39
E. Informan Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.....	44
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok Di Acara Sedekahan Desa Lesung Batu	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Orbitas/Jarak antar Ibu Kota	21
Tabel 3.2 Prasarana Umum yang ada	21
Tabel 3.3 Aset Desa/Kekayaan Desa	31
Table 3.4 Jumlah Keseluruhan Penduduk	382
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Perkadus	383
Tabel 3.6 Struktur menurut umur	33
Table 3.7 berdasarkan Tingkat pendidikan	35
Tabel 3.8 berdasarkan Mata pencaharian	36
Tabel 3.9 Pemerintah Setempat	40
Tabel 3.10 Nama Pihak Pemberi utang	40
Tabel 3.11 Nama Pihak menerima utang	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan pondasi umat muslim yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*hablumminallah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis bahwa Islam merupakan suatu sistem, suatu pedoman hidup. Oleh karena itu, sebagai umat muslim harus memiliki keyakinan atas keberadaan kekuasaan Allah SWT dalam melakukan aktivitas dimuka bumi. Manusia saling berinteraksi satu sama lain, seperti dalam kegiatan ekonomi.

Kegiatan berekonomi dalam Islam lebih dikenal dengan *muamalah*, *muamalah* adalah aspek Hukum Islam yang ruang lingkungnya luas. Pada dasarnya aspek Hukum Islam yang bukan kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut dengan *muamalah*. *Muamalah* dalam arti khusus hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam sedangkan Secara umum *muamalah* bertujuan untuk mengatur segala transaksi yang dilakukan oleh manusia agar sesuai dengan kaidah dan Hukum Islam yang ditetapkan.¹ Membahas mengenai *muamalah* adalah mengungkapkan segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Ekonomi berarti perniagaan, perdagangan, pertukaran barang dan jasa, perburuhan, distribusi kebendaan, dan kegunaannya, serta semua bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.²

Muamalah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang

¹Qomarul huda, *Fiqih muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), h. 1-2.

²Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Minaret, Jakarta, 1987). h. 11.

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip *syariah*. Aturan-aturan dalam *muamalah* diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Manusia dalam menjalankan hidupnya memerlukan keberadaan orang lain, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.³ Permasalahan *muamalah* selalu dan tetap berkembang tetapi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan dan tipuan dari pihak lain.

Segala bentuk transaksi dalam *muamalah* pada dasarnya diperbolehkan dalam Hukum Islam asalkan tidak ada sebab pengharamannya. Agama Islam juga memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan. Dengan begitu, kita mempunyai kewajiban saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan.

Macam dari tolong menolong ini dapat berupa apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang menurut Islam juga diperbolehkan. Utang piutang adalah akad antara dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama, Hal ini merupakan Salah satu bentuk perwujudan dari *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah dalam hal ini adalah *Qardh*. Sebagaimana lazimnya, *Qardh* adalah murni akad tolong menolong. Praktik ini memberikan makna tolong menolong dengan bentuk mengutangkan uang atau barang sebagai upaya untuk membantu dan menjadikan hubungan sosial ekonomi lebih erat.

Utang piutang dalam istilah fikih lebih dikenal dengan *Al-Qardh*. *Al-Qardh* secara bahasa adalah potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan,

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3.

karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan.⁴ *Qardh* dimaksudkan untuk melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak ada unsur untuk mencari keuntungan. *Qardh* juga menguatkan dalam hal ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan meringankan beban orang yang sedang kesulitan.⁵

Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Adapun sembilan bahan pokok yang sering diutangkan ialah Beras, Minyak, Gula, Tepung, Telur, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan di acara sedekahan. Acara sedekahan meliputi acara Pernikahan, Aqiqah, Sunat, 40 Hari atau acara-acara besar lainnya. Adapun praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan ini dilakukan dengan cara seseorang mengutangkan barang sembako dengan orang yang mengadakan acara sedekahan dengan dasar sukarela tanpa adanya paksaan dari seorang yang akan mengadakan acara sedekahan.

Kata menitipkan yang dipakai oleh masyarakat dalam melakukan praktik penitipan ini bukanlah murni mereka menitipkan barang titipan sebagai bentuk pertolongan. Namun kata menitipkan yang dipakai bermakna bahwasanya mereka memberi pertolongan dengan cara mengutangkan sembilan bahan pokok kepada pihak yang akan mengadakan acara sedekahan namun di masyarakat mereka biasa menyebutkannya dengan kata menitipkan.

Jika seseorang mengutangkan sembako biasanya orang yang menerima utangan tersebut akan mencatat nama orang yang mengutangkan dan barang sembako yang diutangkan, dengan tujuan suatu saat nanti jika orang yang memberikan

⁴Wahbah Az-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami waadillatuh*, juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 720.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137.

utangan tersebut mengadakan acara sedekahan maka orang yang menerima utangan sembako akan mengembalikan barang sembako yang pernah diutangkan dengan catatan jika orang yang memberikan utangan sudah menginginkan dan membutuhkannya karena ia akan mengadakan acara sedekahan.

Kegiatan Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Lesung Batu, terlebih lagi menurut masyarakat hal ini memberikan keuntungan, dikarenakan sama seperti menabung dan meringankan jika akan mengadakan acara sedekahan. Namun dalam kebiasaannya praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan oleh masyarakat Desa Lesung Batu ini juga tidak lepas dari permasalahan. Karena pada praktiknya proses pengembalian barang yang diutangkan tidak dilakukan berdasarkan jangka waktu yang bersamaan, namun sesuai dengan keinginan orang yang menitipkan barang kapan ia menginginkan dan membutuhkan barang tersebut untuk dipakai serta pengembalian jenis barang yang tidak sama seringkali menjadi konflik dalam kegiatan ini.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **PRAKTIK PENITIPAN SEMBILAN BAHAN POKOK DI ACARA SEDEKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis ungkapkan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Perspektif Hukum Islam yang terjadi di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan (Studi Kasus di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan (Studi Kasus di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan (Studi Kasus di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan (Studi Kasus di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan wacana berfikir masyarakat tentang Hukum Islam, menambah hasanah ilmu pengetahuan, dan sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan tentang utang piutang khususnya pada Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan khususnya di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan tersebut.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan khususnya di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan serta Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai bahan pijakan kajian. Selain itu peneliti juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang digunakan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan permasalahan. Diantaranya karya ilmiah tersebut sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Suaidah pada tahun 2022 dengan judul *“Pelaksanaan Arisan Sembako Untuk Acara Pernikahan (Kemanfaatan Yang Lainnya) di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”*. Hasil penelitian ini adalah diperbolehkannya pelaksanaan arisan sembako untuk acara pernikahan (kemanfaatan yang lainnya) di Desa Sidojadi karena dalam arisan sembako yang dilakukan itu tidak ada mengandung unsur kerugian dan penipuan. Adapun perbedaan harga serta kuantitas barang sembako yang diperoleh, para anggota arisan tidak memperlmasalahkan hal ini, karena arisan dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan dilakukan sebagai bentuk tolong menolong.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

⁶Siti Suaidah, *“Pelaksanaan Arisan Sembako Untuk Acara Pernikahan (Kemanfaatan Yang Lainnya) di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

yaitu dalam skripsi yang di tulis oleh Saudari Siti Suaidah memfokuskan pada bahasan pelaksanaan arisan sembako untuk acara pernikahan (kemanfaatan yang lainnya) ditinjau dari *fiqh muamalah* sedangkan penulis berfokus pada bahasan tentang praktik penitipan sembako dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Kedua skripsi dari Erisna Dwi Lestari pada tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Akad Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)*. Hasil Penelitian ini adalah pada sistem pengambilan uang arisan dagang dalam *akad qardh* di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto terdapat potongan dalam pengambilan uang arisan yang disebabkan karena waktu pengambilan dan itu diisyaratkan sebelumnya tidak sesuai dengan *akad qardh*. Karena di dalam *akad qardh* potongan yang dibebankan dalam pengambilan uang arisan ini dipengaruhi oleh waktu yang merupakan bentuk bunga dari utang piutang. Bunga merupakan riba yang diharamkan dan *akad qardh* yang mendatangkan keuntungan dan manfaat hukumnya haram jika keuntungan tersebut diisyaratkan sebelumnya.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Saudari Erisna Dwi Lestari memfokuskan pada bahasan tinjauan *akad qard* dalam sistem pembayaran arisan dagang dan tinjauan *akad qard* dalam sistem pengambilan uang arisan dagang sedangkan penulis berfokus pada bahasan tentang praktik penitipan dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Ketiga skripsi dari Irma Agustin pada tahun 2019 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*". Hasil penelitian ini adalah praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi tidak sesuai dengan Hukum Islam karena meski antar kedua belah pihak saling ridha dan sepakat

⁷Erisna Dwi Lestari, *Tinjauan Akad Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)*, IAIN Ponorogo, 2021

tetapi dalam hal itu mengandung adanya unsur *riba* yang dilarang dalam Islam⁸. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Saudara Irma Agustin memfokuskan pada bahasan praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa dan analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa sedangkan penulis berfokus pada praktik penitipan dan pandangan Hukum Islam terhadap praktik penitipan tersebut .

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti langsung melihat kelapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.⁹ Kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari suatu gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah.¹⁰ Biasanya digunakan untuk menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dari orang – orang atau perilaku yang diamati.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama satu bulan mulai bulan Juni 2022. Yang akan digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan skripsi sampai akhirnya dilakukannya penelitian.

⁸Irma Agustin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, UIN Sunan Ampel, 2019.

⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26.

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 8.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lesung Batu, Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti mengadakan penelitian di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan karena di Desa inilah Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan itu terjadi dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang unik dilakukan oleh masyarakat Desa Lesung Batu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, penelitian menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik *sampling* yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan data dan penentuan sampel.¹¹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak yang memberi utangan dan pihak yang menerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera di peroleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.¹² Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Meliputi, pihak yang memberi utangan dan pihak yang menerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan.

b. Data Sekunder

Adalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹³ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari

¹¹Sugiono, *Metode Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 300.

¹²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990), h. 163.

¹³Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*,..... h. 194.

beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku tentang Hukum Islam, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian), dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lesung Batu meliputi, pihak yang memberi utangan dan pihak yang menerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas *observasi* berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit *observasi* berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996) , h. 187.

penelitian.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Lesung Batu serta melakukan pencatatan terhadap semua yang terkait dengan informasi mengenai Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan media foto/ kamera.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode berfikir *induktif* yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang *konkrit*, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang *konkrit* itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum. *Induktif* yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengemukakan beberapa kenyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

Dan dilanjutkan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. *Analisi deskriptif* bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹⁷ Dengan demikian peneliti akan menggambarkan bagaimana Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Perspektif Hukum Islam.

¹⁵M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Hanggar Kreator, 2008), h. 44.

¹⁶Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996), h. 57.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab yakni menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara sub bab satu dengan sub bab yang lainnya, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan lain sebagainya.

Bab kedua adalah konsep *Qardh*. Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori fikih yang dipergunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab 3 (tiga). Dalam bab ini diungkapkan mengenai *Qardh*.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang objek penelitian, bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitiannya itu Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Bab ke empat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Tentang Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Bab ini berisi tentang data lapangan meliputi : Sekilas tentang praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara Sedekahan tersebut.

Bab kelima adalah Penutup. Pada bab ini sebagai hasil akhir dari penelitian dan sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* (قرض) yang sinonimnya *qatha'a* (القطع) artinya memotong.¹⁸ Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*Muqtaridh*).

Sedangkan secara istilah, *qardh* didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiah, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar dan dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang di terimanya.¹⁹
2. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harta itu dikembalikan).²⁰
3. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.²¹
4. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta

¹⁸ Ibrahim anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2, Dar ihya' At-Turats Al-'Arabiy*, kairo, cet. II 1972, h. 720.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiywa Adillatuh, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet.III, 1989, h. 719.*

²⁰ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyahwa Al-Adabiyah, Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1356 H, h. 346.*

²¹Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyahwa Al-Adabiyah, Musthafa Al-Babiy Al-Halabi.,,.,,.,h. 345.*

menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bagi hasil.²²

5. Sayid Sabiq menjelaskan *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²³

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas dapat dipahami bahwasanya *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Atau dapat dipahami bahwa *qardh* adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

B. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang diperbolehkan baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, diantaranya :

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah dalam surah Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

²² Abd. Al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh'ala al-madhahib al-Arba'ah*, Vol.2 (Beirut:Dar al-Fikr, t.tp.), h.338.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, h. 182.

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.²⁴

Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

b. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

c. Firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.²⁵

²⁴ Nurul Hayat, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Perkata* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), h.538.

²⁵Nurul Hayat, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Perkata*,...h. 557.

d. Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian berdasar ayat-ayat di atas maka dapat dimaknai bahwa Allah SWT menyeru kepada manusia untuk beramal shaleh, memberi *infaq fi sabilillah* dengan uang yang dipinjamkan, sehingga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya.

2. Hadits

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam bersabda, “barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barang siapa

yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. AlBukhari)²⁶

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim)²⁷

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas’ud berkata, “sesungguhnya Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “tidaklah seorang muslim member pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. (HR. Ibnu Majah)²⁸

Maksud dari hadits di atas adalah seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu muslim lainnya. Membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasehat, saran yang baik, dengan tenaga dan lainnya. Seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allâh SWT akan memberikan balasan terbaik yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat yaitu kesulitan pada hari kiamat. Oleh karena itu, seorang muslim mestinya tidak bosan membantu sesama muslim. Semoga Allâh SWT akan menghilangkan kesulitan kita pada hari kiamat.

²⁶Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi, juz II*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), h. 105.

²⁷Muslim. *HaditsArba'in An Nawawi haditske 36 Shahih*: HR.Muslim (no. 2699).

²⁸Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol.III, Terj. Abdullah Son Haji, (Semarang : As Syifa', 1993), h. 236-237.

3. *Ijma'*

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa *Qardh* boleh dilakukan. Menurut Aleana, seperti yang dikutip Istiwati, bahwa tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁹

C. Rukun dan Syarat *Qardh*

1. Rukun *Qardh*

Ulama berbeda pendapat mengenai penetapan rukun *qardh*, menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu lafal yang member maksud kepada *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian. Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qardh* ada lima yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang melakukan perjanjian.³⁰ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *qardh* itu ada tiga yaitu, dua orang melakukan perijajian, modal, dan *ijab qabul*. Adapun yang menjadi rukun *qardh* antara lain:

- a. Pihak pemilik barang (*Muqridh*)
- b. Pihak yang mendapat barang atau peminjam (*Muqtaridh*)
- c. *Ijab qabul* (*Sighat*)
- d. Barang yang dipinjamkan (*ma'qud alaih*)

2. Syarat *Qardh*

Syarat-syarat *qardh* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas yaitu syarat barang yang diutangkan, syarat *ijab qabul*, syarat pemilik barang dan syarat orang yang mendapat barang atau pihak yang menerima utangan.

²⁹Sri Istiwati. "Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil Dan Menengah". Wahana Inovasi, Vol. 3 No.1, 2014, h. 226.

³⁰ Muhammad al-Khotib al-Sharbayni, *Mughni al muhtaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al Fikr, 1978), h. 310.

a. Syarat Pihak Pemilik Barang (*Muqridh*)

Sebagai seorang *Muqridh* haruslah seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Maka dari itu, tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dan orang gila, Adapun dari kalangan Syafi'iyah memberikan persyaratan bagi *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* (memiliki pilihan).³¹

b. Syarat Pihak yang mendapat barang atau peminjam (*Muqtaridh*)

Sebagai seorang *muqtaridh* haruslah orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *Ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus *baligh*, berakal waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).³²

c. Syarat *Ijab* dan *Qabul* (*Sighat*)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan *hibah*. *Sighat akad* adalah setiap ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap *sighat* diantaranya :

1. Maksud *sighat* harus jelas dan bisa dipahami.
2. Ada kesesuaian antara *Ijab* dan *Qabul*.
3. *Ijab* dan *Qabul* dilakukan berturut-turut.³³

³¹Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabit, Juz 2*, Dar Al-Fikr. h. 479.

³²Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyahwa Al-Adabiyah*, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1356. h. 351.

³³Oni Sahroni dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 29-30.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.³⁴

d. Syarat barang yang diutangkan (*Ma'qud Alaih*)

Menurut jumbuh ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali yang menjadi obyek akad dalam *al-qardh* sama dengan obyek akad *salam* baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*Mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan obyek jual beli boleh pula dijadikan obyek akad *qardh*.

Hanafiah mengatakan bahwa *Ma'qud Alaih* hukumnya sah dalam mal seperti barang-barang takar (*makilat*), barang yang ditimbang (*Mauzuma*), barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang yang bisa di ukur dengan meteran (*madzrua'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran tidak boleh di jadikan obyek *qardh* seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.³⁵

D. Hukum *Qardh*

Qardh menjadi tetap setelah terjadi penyerahan barang atau harta untuk dihutang menurut pendapat Hanafiah. Dengan demikian jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqridh* apabila *muqtaridh* meminta barang tersebut.

³⁴Scarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 46.

³⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Juz 4, *Dar Al-Fikr*, Damaskus : tahun 1993, h. 719.

Jika *muqtaridh* tidak memintanya *muqtaridh* tetap menjaga benda sejenisnya, meskipun akad *qardh* atau barang masih ada.

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila mengutang sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi menurut Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya apabila barang tersebut masih ada.³⁶
2. Menurut Malikiyah, *Qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqah*, dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab* dan *qabul*) walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjam, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan yang sama.
3. Menurut pendapat shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. menurut Syafi'iyah *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjam. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang, sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *mukilat* dan *mauzumat*, ada dua pendapat yaitu dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang atau dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.

E. Barang yang sah dijadikan *Qardh*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsli*, yaitu terhadap sesuatu yang tidak terjadi

³⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Juz 4, *Dar Al-Fikr* ...h. 723-724.

perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Barang yang di perbolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung. *Qardh* dengan barang selain di atas dianggap tidak sah seperti halnya hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lainnya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti halnya emas dan perak yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dapat dihitung. Juhur ulama membolehkan, *qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia.³⁷

F. Ketentuan *Qardh*

1. Akad *qardh* menetapkan peralihan pemilikan contohnya apabila seseorang menghutang gula satu kilo kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *muqridh* (orang yang menghutangi), dan *muqtaridh* (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas *bertashruf* atasnya.
2. Pihak *muqtaridh* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika obyek yang dihutang adalah jenis barang *al-misliyyat* dengan barang yang sepadan (senilai). Jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyyat* ia sama sekali tidak wajib melunasi utangnya dengan barang yang diutang karena barang tersebut telah lepas dari kepemilikannya.
3. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.³⁸

G. *Khiyar* dan Penangguhan

Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa dalam *qardh* tidak terdapat *khiyar* karena maksud dari *khiyar* adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qardh*, masing-masing

³⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2020), h. 156.

³⁸Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Mua'malah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 174-175.

berhak membatalkan akad *qardh* kapan saja dia mau. Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qardh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan pertimbangan bahwa *qardh* adalah derma, *muqridh* berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, *qardh* termasuk akad yang wajib diganti dengan *harta mitsil*, sehingga wajib membayarkannya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qardh* pada empat keadaan diantaranya :

1. *Wasiat*, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta yang ditangguhkan pembayaran selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari *muqtaridh* sebelum habis setahun. Apabila seorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, maka pada kondisi ini ahli waris tidak boleh menagih pinjaman sebelum jatuh tempo.
2. Diasingkan, *qardh* yang diasingkan kemudian pemiliknya menangguhkannya sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan. Maka pada kondisi ini batas waktu menjadi mengikat.
3. Berdasarkan putusan hakim, bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagaimana sesuatu yang mengikat dengan pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
4. *Hiwayah*, yaitu pemindahan hutang jika peminjam mengalihkan tanggungan hutangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, kemudian pemberi pinjaman menangguhkan hutang itu. Dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan hutang) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas *muhil alai* (yang menerima

pindahan utang). Dengan demikian sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penangguhan utang bukan akad *qardh*.³⁹

H. Mempercepat Pelunasan Utang Sebelum Meninggal

Utang berbeda dengan *hibah*, *shadaqah*, dan *hadiah*. Karena ketiganya merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barang yang sama maupun senilai. Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembalian. Namun Apabila kondisi orang yang berutang sedang dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada pihak yang memberikan utangan dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai pihak penerima utangan mampu untuk membayar utangnya.⁴⁰

I. Berakhirnya *Qardh*

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Ketika waktu yang telah diperjanjikan telah tiba, *muqridh* wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya⁴¹. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah

³⁹Cucu Susilawati, *Pelaksanaan Utang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Di Desa Sukaras Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor*, Skripsi (Bandung :UIN Sunan Gunung Djati, 2014), h. 32-33.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 282-285.

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 266.

janji. Sebenarnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya. Karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.⁴² *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan *kreditur* boleh meminta gantinya seketika itu juga. Meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo.

Namun apabila yang berhutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga *muqridh* dapat memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalian menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut imam Syafi'i antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang apabila kondisi orang yang telah berutang sedang berada dalam

⁴²Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran, (Studi Kasus Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simulungun)*, Skripsi (Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), h. 27-28.

kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.

- b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang menurut pendapat Syafi'iyah, kepemilikan dalam utang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal misli*. Apabila barangnya *mal qilmi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.⁴³

J. Hikmah Pensyariatan *Qardh*

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah kesulitan.⁴⁴ Membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang kesulitan dalam kehidupannya, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman dalam arti mengutangkan uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi.

Jika di lihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.⁴⁵

⁴³Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mdzhah Syafi'I (Edisi Lengkap)* buku 2: *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandunng: CV, Pustaka Setia, 2017), h. 106.

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: prenadamedia Group, 2013), h. 333.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2017), h. 277.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Desa

Desa Lesung Batu sudah ada jauh sebelum terbentuknya kecamatan Pagar Gunung sehingga tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana awal mula Desa ini terbentuk. Akan tetapi menurut para pemangku adat, Desa ini dahulu terbentuk diawali dengan adanya dua orang bersaudara yang menemukan daerah ini dan memutuskan untuk tinggal dan menetap di tanah yang menjadi Desa Lesung Batu sekarang ini. Setelah sekian lama mereka tinggal dan menetap barulah disusul dengan masyarakat lain yang ikut juga bermukim di daerah ini. Setelah banyak masyarakat yang ikut bermukim akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat pemimpin atau Kepala Desadan melihat banyaknya batu yang berlubang menyerupai Lesung disekitaran daerah akhirnya mereka menamai daerah itu dengan nama Desa Lesung Batu.⁴⁶

B. Topografi Desa

Secara Geografis Desa Lesung Batu terletak di bagian barat kota kecamatan yang berjarak 3 km dari Ibu kota kecamatan. Luas wilayah Desa Lesung Batu terdiri dari :

1. Tanah pekarangan pemukiman Rakyat \pm 3 Ha
2. Tanah Perkebunan Rakyat lebih kurang \pm 800 Ha
3. Tanah kawasan hutan produksi \pm 0 Ha
4. Tanah persawahan Rakyat lebih kurang \pm 60 Ha
5. Tanah kekayaan Desa \pm 60
6. Tanah yang dipergunakan jalan umum provinsi, kabupaten dan jalan Desa \pm 9000 M⁴⁷

⁴⁶Jangsen (*Jurai Tue*), Wawancara, 29 November 2022.

⁴⁷RPJMD Desa Tahun 2022.

Dari huruf as/d huruf f di atas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan oleh karena belum di ukur secara akurat. Keadaan Topografi Desa Lesung Batu dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran tinggi dan dilihat oleh sungai dan rawa-rawa. Beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

Table 3.1 Orbitas/Jarak antar Ibu Kota

Jarak (KM)	Ibu Kota Kec.	Ibu Kota Kab.	Ibu Kota Prov.
Desa Lesung Batu	1 Km	40 Km	300 Km

Tabel 3.2 Prasarana Umum yang ada

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi
1.	Jalan Nasional/Provinsi	0 unit	-	-
2.	Jalan Kabupaten	1 Km	Baik	Desa
3.	Jalan Desa/Jalan Produksi	350 M	Baik	Desa
4.	Jalan Lingkungan/Rabat Beton	1650 M	Baik	Desa
5.	Jembatan Beton di jalan Provinsi	-	-	-
6.	Jembatan Beton di jalan Kabupaten	2 Unit	Baik	Desa
7.	Jembatan Besi di jalan Kabupaten	-	-	-
8.	Jembatan Kayu di jalan	-	-	-

	Kabupaten			
9.	Jembatan gorong-gorong beton Desa	23 unit	Baik	Desa
10.	Gedung SD Negeri	1 Unit	Baik	Desa
11.	Gedung Madrasah	-	-	-
12.	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1 Unit	Baik	Desa
13.	Posyandu	1 Unit	Baik	Desa
14.	Sumur Gali Umum	-	-	-
15.	Sumur Bor	-	-	-
16.	Pangkalan Ojek	-	-	-
17.	MCK	-	-	-
18.	Kantor Kepala Desa	-	-	-
19.	Kantor Kepala Dusun	-	-	-
20.	Kantor BPD	-	-	-
21.	Aliran Listrik ke Kantor Kepala Desa	-	-	-
22.	Masjid	1 Unit	Baik	Desa
23.	Mushola/Surau	2 Unit	Rusak	Desa
24.	Tanah tempat pemakaman umum	4 Unit	Baik	Desa

Tabel 3.3 Aset Desa/Kekayaan Desa

No	Jenis Aset	Volume	Kondisi	Lokasi
1.	Tanah Kas Desa	60 Ha	Baik	Desa Lesung Batu
2.	Tanah Pekarangan	300 M ²	Baik	Desa Lesung Batu
3.	Tanah Pekarangan Masjid	-	-	-
4.	Tanah Kantor KepalaDesa	300M ²	Baik	Desa Lesung Batu
5.	Tanah SD Negeri	-	-	-
6.	Tanah Pekarangan	-	-	-

C. Kondisi Sosial Agama dan Budaya Desa Lesung Batu

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Lesung Batu adalah 442 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 168 kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Lesung Batu berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain

perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.⁴⁸

Table 3.4 Jumlah Keseluruhan Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Total
256 Jiwa	672 Jiwa	1428 Jiwa

Jumlah penduduk Desa Lesung Batu cenderung meningkat, karena tingkat kelahiran lebih besar daripada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar daripada penduduk yang keluar. Adapun jumlah pertumbuhan penduduk Desa Lesung Batu ialah :

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Perkadus

No	Dusun	JumlahPenduduk (Jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Dusun 1	165 Jiwa	140 Jiwa
2.	Dusun 2	157 Jiwa	130 Jiwa
3.	Dusun 3	172 Jiwa	177 Jiwa
4.	Dusun 4	141 Jiwa	131 Jiwa
5.	Dusun 5	121 Jiwa	94 Jiwa

⁴⁸RPJMD Desa Tahun 2022.

Tabel 3.6 Struktur menurut umur

No	KelompokUnsur	Tahun 2018		
		Laki-Laki	Perempun	Jumlah
1.	0 - 5	75 Orang	51 Orang	126 Orang
2.	6 - 10	60 Orang	68 Orang	128 Orang
3.	11 - 15	57 Orang	55 Orang	112 Orang
4.	16 - 20	53 Orang	55 Orang	108 Orang
5.	21 - 25	54 Orang	38 Orang	92 Orang
6.	26 - 30	85 Orang	62 Orang	147 Orang
7.	31 - 35	63 Orang	52 Orang	115 Orang
8.	36 - 40	65 Orang	62 Orang	127 Orang
9.	41 - 45	64 Orang	64 Orang	128 Orang
10.	46 - 50	46 Orang	39 Orang	85 Orang
11.	51 - 55	41 Orang	27 Orang	68 Orang
12.	56 - 60	24 Orang	23 Orang	47

				Orang
13.	61 - 65	37 Orang	32 Orang	69 Orang
14.	66 - 70	13 Orang	14 Orang	27 Orang
15.	71 Keatas	19 Orang	33 Orang	52 Orang
	JUMLAH	756 Orang	672 Orang	1428 Orang

2. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini ada table yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Lesung Batu.⁴⁹

Table 3.7 berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Desa Lesung Batu	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Tamat SD	381 Orang	298 Orang
2.	Tamat SLTP	149 Orang	126 Orang

⁴⁹RPJMD Desa Tahun 2022.

3.	Tamat SLTA	98 Orang	83 Orang
4.	Tamat Perguruan Tinggi/SI	3 Orang	9 Orang

3. Mata Pencaharian

Perekonomian Masyarakat Desa Lesung Batu secara umum juga mengalami peningkatan, hal inilah dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Lesung Batu masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap di bidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat Desa Lesung Batu terbebasnya dalam ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan.

Masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut ke mulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di Desa kami akan tetapi tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya, ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan sementara potensi cukup tersedia.⁵⁰

⁵⁰RPJMD Desa Tahun 2022.

Tabel 3.8 berdasarkan Mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase Penduduk	Jumlah
1.	Petani	700 Orang	49,2	%
2.	Buruh Tani	205	14,36	%
3.	Pedagang	15	1,5	%
4.	Peternak	-	-	%
5.	Serabutan	50	3,5	%
6.	Perabot	-	-	%
7.	PNS	3	0,21	%
8.	Tenaga Honor	15	1,5	%
9.	Ibu Rumah Tangga	150	10,5	%
10.	Sopir	10	0,50	%
11.	Buruh Bangunan	10	0,70	%
12.	Nelayan	-	0,70	%
13.	Pertambangan	-	-	%
14.	Bengkel	-	-	%
15.	Belum Bekerja	200	14,1	%
16.	Tidak Bekerja	70	4,9	%
	JUMLAH	1.428 Orang	100	%

4. Agama

Penduduk Desa Lesung Batu 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.⁵¹

5. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Lesung Batu menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlaku nyata budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panenraya, serta proses bersih kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah lembaga adat Desa Lesung Batu, lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya⁵²

6. Politik

Politik reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.⁵³

⁵¹RPJMD Desa Tahun 2022.

⁵²RPJMD Desa Tahun 2022.

⁵³RPJMD Desa Tahun 2022.

D. Visi dan Misi Desa Lesung Batu

1. Visi Desa Lesung Batu

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan. Visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif secara insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi hendaknya :

- a. Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai.
- b. Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujudkan kinerja yang baik.
- c. Dapat menimbulkan inifirasi dan siap menghadapi tantangan .
- d. Menjembatani masa kini dan masa mendatang.
- e. Gambaran yang dealistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik.
- f. Sifat tidak statis dan tidak selamanya⁵⁴

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi *stakeholder* serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan visi Desa adalah :

“ menjadikan Desa yang terdepan dan maju dengan akhlak yang terbaik”

2. Misi Desa Lesung Batu

Berikut ini adalah misi Desa Lesung Batu untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut di atas :

- a. Membangu Desa di bidang pertanian
- b. Meningkatkan mutu pendidikan
- c. Meningkatkan organisasi pemuda
- d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
- e. Meningkatkan ketakwaan kepada tuhan YME⁵⁵

⁵⁴RPJMD Desa Tahun 2022.

⁵⁵RPJMD Desa Tahun 2022.

E. Informan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pemerintah setempat yaitu Kepala Desa dan Ketua Adat serta untuk masyarakat peneliti mengambil 50 orang sebagai informan, dimana 20 orang merupakan pihak yang pernah menerima utangan atau yang pernah mengadakan acara sedekahan dan 30 orang merupakan pihak pemberi utangan.

Tabel 3.9 Pemerintah Setempat

No	Nama	Jabatan
1.	Wardi	Kepala Desa
2.	Jangsen	Ketua Adat

Tabel 3.10 Nama Pihak pemberi utang

No	Nama	Umur	Barang Titipan
1.	Ebiksi	21 Tahun	Gula dan Minyak Sayur
2.	Lia	26 Tahun	Gula dan Tepung
3.	Mertek	30 tahun	Minyak Sayur dan Tepung
4.	Sri	27 Tahun	Gula dan Daging
5.	Wadah	40 Tahun	Gula Dan Daging
6.	Dita Ulpiani	32 Tahun	Gula Dan Telur
7.	Septi	30 Tahun	Gula Dan Telur
8.	Witra	35 Tahun	Tepung Dan Minyak Sayur


9.	Suriani	42 Tahun	Telur Dan Tepung
10.	Dismala	57 Tahun	Gula Dan Daging
11.	NugitaRizki	25 Tahun	Gula Dan Tepung
12.	Ana	32 Tahun	Daging
13.	Dili	47 Tahun	Daging
14.	Fitri	38 Tahun	Gula Dan Telur
15.	Jumiati	56 Tahun	Daging
16.	Susilawati	46 Tahun	Telur Dan Tepung
17.	Martini	35 Tahun	Minyak Sayur Dan Tepung
18.	Rusanti	18 Tahun	Gula Dan Tepung
19.	Sumiana	62 Tahun	Daging
20.	Paridawati	38 Tahun	Telur Dan Gula
21.	Mariani	49 Tahun	Daging Dan Minyak Sayur
22.	Oktri	32 Tahun	Gula Dan Tepung
23.	Wintri	38 Tahun	Beras
24.	Dewi	45 Tahun	Beras Dan Daging
25.	Susdayana	40 Tahun	Beras
26.	Wasila	35 Tahun	Daging
27.	Wiwin	30 Tahun	Beras Dan Telur

28.	Ike Lastriani	26 Tahun	Beras Dan Tepung
29.	Pibi	28 Tahun	Telu Dan Daging
30.	Alpi	28 Tahun	Daging

Tabel 3.10 Nama Pihak menerima utang

No.	Nama	Umur
1.	Yentri	57 Tahun
2.	Rianti	46 Tahun
3.	Sasmiana	58 Tahun
4.	Marlin	37 Tahun
5.	Rita	62 Tahun
6.	Niki Asti	38 Tahun
7.	Santi	42 Tahun
8.	Siti Alna	58 Tahun
9	Lilawati	59 Tahun
10.	Rusita	65 Tahun
11.	Nani	53 Tahun
12.	Wartini	60 Tahun
13.	Nursilawati	58 Tahun
14.	Siti Juz	65 Tahun

15.	Soyana	62 Tahun
16.	Henawati	53 Tahun
17.	Mitra	55 Tahun
18.	Yusmili	45 Tahun
19.	Deprinanti	28 Tahun
20.	Lisianah	29 Tahun



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Berdasarkan yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan ialah seseorang memberikan utangan barang sembilan bahan pokok kepada orang yang akan mengadakan acara sedekahan dimana barang yang diutangkan tersebut akan dikembalikan pada saat pihak pemberi utangan membutuhkan atau ketika ia akan melakukan acara sedekahan.

Kata menitipkan yang dipakai oleh masyarakat dalam melakukan praktik penitipan ini bukanlah murni mereka menitipkan barang titipan sebagai bentuk pertolongan. Namun kata menitipkan yang dipakai bermakna bahwasanya mereka memberi pertolongan dengan cara mengutangkan sembilan bahan pokok kepada pihak yang akan mengadakan acara sedekahan namun di masyarakat mereka biasa menyebutkannya dengan kata menitipkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wardi selaku Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis :

“Praktik penitipan sembilan bahan pokok ini sudah lama ada dan menjadi kebiasaan oleh masyarakat Desa Lesung Batu, tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan awalnya praktik penitipan ini dilakukan. Kami selaku pemerintah setempat tidak melarang kegiatan praktik penitipan ini karena pemerintah yang menjabat sebelumnya pun tidak mempermasalahkan kegiatan praktik ini”⁵⁶

⁵⁶Wardi (Kepala Desa), Wawancara, 27 November 2022.

Hal ini juga diperjelas lagi oleh Bapak Jangsen selaku *Jurai Tue* (Ketua Adat) Desa Lesung Batu dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis :

“Praktik penitipan sembilan bahan pokok ialah kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan oleh masyarakat terutama jika ada acara sedekahan. Kegiatan penitipan sembilan bahan pokok ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat disini dan kami selaku tokoh adat yang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak melarang kegiatan ini karena sudah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya dan juga pemangku adat sebelumnya juga tidak melarang dan membiarkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ini”⁵⁷

Praktik penitipan sembilan bahan pokok sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lesung Batu terutama ketika mereka akan mengadakan acara sedekahan. Adapun acara sedekahan meliputi acara pernikahan, Syukuran, aqiqah, kematian, 40 hari dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Suriana selaku pihak penitip dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis :

“Kalau sehabis lebaran idul fitri sama adha kan biasanya banyak yang nikahan, jadi waktu sehabis lebaran itulah biasanya banyak yang nerima titipan. Apalagi orang nerima tiitpan kalau ada acara sedekah saja. Saya nitipin sembilan bahan pokoknya jika ada yang melakukan acara sedekahan karena pada saat acara sedekahan inilah orang membutuhkan dan mau dititipi”⁵⁸

Hal ini juga diperjelas lagi oleh Ana dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis :

⁵⁷Jangsen (Ketua Adat), Wawancara, 27 November 2022.

⁵⁸Suriana (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 28 November 2022.

“ Akhir tahun juga biasanya banyak yang sedekah nikahan sama aqiqah nah waktu inilah biasanya yang di lakukan oleh orang yang mau nitip untuk nitipkan barangnya “⁵⁹

1. Pihak yang Melakukan Transaksi ('Aqidain)

Kegiatan penitipan sembilan bahan pokok ini terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang memberi utangan (*muqridh*) dan pihak yang menerima utangan (*muqtaridh*), pihak yang memberi utangan (*muqridh*) ialah mereka yang mengutangkan barang dan pihak yang menerima utangan (*muqtaridh*) ialah mereka yang melakukan acara sedekahan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Martini, Susilawati, dan Jumiati selaku pihak yang menitipkan :

Martini : “Saya sudah sering menitipkan barang kepada mereka yang melakukan acara sedekahan, salah satunya pada saat Ibu Niki Asti yang menikahkan anaknya pada tahun 2015 lalu”.

Susilawati : “Saya pernah menitipkan barang pada saat ibu yusmili menyedekahkan anaknya yang baru lahir”.

Jumiati : “Saya nitip barang dengan Mak Deprianti karena waktu itu dia akan sedekah empat puluh harian bapaknya yang telah meninggal”.⁶⁰

Dan sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Deprianti, Lisianah, dan Yusmili selaku pihak yang pernah menerima utangan atau yang mengadakan acara Sedekahan:

Deprianti : “Saya pernah menerima barang titipan dan menjadi tempat penitipan pada tahun 2020 karena pada saat itu saya akan mengadakan acara sedekahan yaitu 40 hari kematian Bapak saya”.

⁵⁹Ana (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 28 November 2022.

⁶⁰Martini, Susilawati, dan Jumiati (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 27 November 2022.

Lisiana : “Saya pernah dititipi sembilan bahan pokok karena pada saat saya akan menyedekahkan anak saya yang baru lahir”.

Yusmili : “ Saya pernah menjadi tempat penitipan sembilan bahan pokok karena pada saat itu saya akan sedekah menikahkan anak saya yang bungsu”⁶¹.

2. *Ijab dan Qabul (Sighat)*

Kegiatan praktik penitipan sembilan bahan pokok ini dilakukan dengan cara seseorang yang ingin memberi utangan (*muqridh*) barang datang ke rumah orang yang menerima utangan (*muqtaridh*) atau orang yang mengadakan acara sedekahan dengan membawa barang sembilan bahan pokok yang akan diutangkan lalu mengatakan bahwa ia ingin mengutangkan barang. Kata menitipkan yang dipakai oleh masyarakat dalam melakukan praktik penitipan ini bukanlah murni mereka menitipkan barang titipan sebagai bentuk pertolongan.

Namun kata menitipkan yang dipakai bermakna bahwasanya mereka memberi pertolongan dengan cara mengutangkan sembilan bahan pokok kepada pihak yang akan mengadakan acara sedekahan namun di masyarakat mereka biasa menyebutkannya dengan kata menitipkan. Seperti halnya masyarakat di pedesaan mereka berakad dengan menggunakan ungkapan lisan yang umumnya masyarakat Desa lakukan yaitu dengan kata “saya titipkan sembilan bahan pokok ini untuk membantu sedekahanmu dan kembalikan jika nanti saya melakukan acara sedekahan juga” dan dijawab dengan “ iya terima kasih sembilan bahan pokoknya akan saya gunakan dan nanti saya kembalikan jika kamu mengadakan acara sedekahan juga”. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dili dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis :

⁶¹Deprianti, Lisianah, dan Yusmili (Pihak yang Menerima Utangan), Wawancara, 27 November 2022.

“Saya datang langsung ke rumah orang yang akan mengadakan acara sedekahan dengan membawa barang dan mengatakan : “Saya ingin menitipkan sembilan bahan pokok ini untuk kamu pakai dulu nanti pengembaliannya boleh pada saat saya akan sedekahan juga” dan pihak yang menjadi tempat penitipan mengatakan “Iya terima kasih sembilan bahan pokoknya akan saya ambil untuk digunakan dan nanti jika kamu mengadakan sedekahan baru saya kembalikan”⁶².

Lalu pihak yang menerima utangan atau pihak yang mengadakan acara sedekahan akan mencatat nama dan barang yang diutangkan, dengan tujuan agar suatu saat nanti jika orang yang memberi utangan (*muqridh*) tersebut mengadakan acara sedekahan maka orang yang menerima utangan (*muqtaridh*) akan mengembalikan sembilan bahan pokok yang pernah diutangkannya dengan catatan jika orang yang memberi utangan (*muqridh*) sudah menginginkannya dan membutuhkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rita dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis :

“Saya menikahkan anak pada tahun 2021 dan menerima titipan (utang) sembilan bahan pokok untuk mengadakan acara sedekahan tersebut, saya mencatat nama mereka yang menitipkan dan barang yang mereka titipkan”⁶³

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Nursilawati dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis :

“Pada saat saya menyedekahkan anak saya yang baru lahir banyak yang menitipkan (mengutangkan) sembilan bahan pokok untuk membantu acara sedekahan saya itu. Oleh karenanya saya mencatat nama-nama mereka yang menitipkan dan barang yang dititipkan oleh mereka agar

⁶²Dili (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 28 November 2022.

⁶³Rita (Pihak yang Menerima Utangan), Wawancara, 28 November 2022.

kelak mudah untuk mengembalikan barang jika mereka sudah membutuhkan”⁶⁴

Dalam melakukan kegiatan praktik penitipan ini, tidak ditentukan persyaratan bagi mereka yang ingin memberi utangan dan mereka yang menerima utangan, untuk jumlah orang yang memberi utangan barang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak yang akan menerima utangan atau yang akan mengadakan acara sedekahan. sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rianti selaku pihak yang menerima titipan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Tidak ada ketentuan atau persyaratan bagi mereka yang ingin memberi utangan barang dan untuk jumlah pemberi utangan itu sesuai dengan kebutuhan barang dari pihak yang menerima utangan atau pihak yang akan sedekahan jika sudah cukup, maka mereka tidak menerima pihak yang ingin memberi utangan barang sembilan bahan pokok lagi”⁶⁵

3. Barang Yang Dihutangkan (*Ma'qud'alaih*)

Pada kegiatan praktik ini masyarakat biasanya menitipkan barang sembilan bahan pokok kepada pihak yang mengadakan acara sedekahan atas kehendak mereka karena tidak adanya ketentuan dari mereka yang melakukan sedekahan. Adapun barang sembilan bahan pokok yang biasanya mereka utangkan ialah barang pokok yang dibutuhkan ketika acara sedekahan seperti telur, beras, gula, daging, minyak sayur, dan tepung. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Alpi, Pibi, Ike Lastriani dan Wiwin selaku pemberi utangan. Mereka

⁶⁴Nursilawati (Pihak yang Menerima Utangan), Wawancara, 27 November 2022.

⁶⁵Rianti (Pihak yang Menerima Utangan), Wawancara, 28 November 2022.

mengatakan bahwa barang yang biasanya mereka utangkan ialah sembako yang bernilai ekonomis.

“Biasanya jika ada yang Sedekah banyak yang menitipkan barang kepada pihak yang mengadakan sedekahan itu, untuk Barang yang dititipkan tidak ditentukan yang penting sembako. Kalau kami biasanya menitipkan telur dan tepung karena bahan-bahan ini biasanya dibutuhkan oleh yang punya acara sedekahan untuk bahan kue”⁶⁶

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Wasila, susdayana, Dewi, Wintri, dan Oktri pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis :

“Kalau ada yang sedekah Kami juga biasanya ikut nitipkan barang, biasanya kalau sedekah itu kan banyak goreng-goreng apalagi untuk bekal sama kuenya belum lagi kalau sayur gulai itu kan banyak makai minyak sayur sama daging. Jadi, Kami biasa nitip minyak sayur sama daging”⁶⁷

Dan hal ini juga yang disampaikan oleh Ibu Mariani, Paridawati, Sumiana dan Rusanti dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.

“Iya kalau ada yang sedekah kami biasanya nitip barang, jadi karena pihak yang sedekah tidak nentukan barangnya juga jadi kami biasanya nitipin gula sama mie lobak”⁶⁸

⁶⁶Alpi, Pibi, Ike Lastriani dan Wiwin, (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 24 November 2022.

⁶⁷Wasila, susdayana, Dewi, Wintri, dan Oktri (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 24 November 2022.

⁶⁸Mariani, Paridawati, Sumiana dan Rusanti (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara 24 November 2022.

Mereka melakukan praktik ini atas dasar sukarela dan murni untuk tolong menolong tanpa adanya paksaan karena menurut masyarakat praktik ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dimana bagi pihak yang memberi utangan praktik ini sama dengan menabung dan bagi pihak yang menerima utangan praktik ini memberikan keringanan jika akan mengadakan acara sedekahan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Witra:

“Saya menitipkan barang titipan karena hal ini memberikan keringanan pada saat saya akan mengadakan acara sedekahan dan jika saya menitipkan barang artinya sama dengan saya sedang menabung”⁶⁹

Hal ini juga yang diperjelas lagi oleh ibu Yentri, Rianti, Sasmiana dan Ibu Marlina dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis :

Yentri : “Saya mau menerima barang yang dititipkan pada saat saya melakukan acara sedekahan karena dengan barang titipan mereka ini membantu meringankan. Jadi saya tidak harus mengeluarkan banyak biaya untuk membeli barang sembilan bahan pokok”

Rianti : “Saya menerima titipan ketika saya sedekah karena hal itu meringankan, jadi tidak terlalu memberatkan serta untuk pengembaliannya juga tidak dalam jangka waktu tertentu jadi saya merasa terbantu”.

Sasmiana : “Saya menerima titipan karena hal ini meringankan ketika saya melakukan sedekahan”

Marlina : “ Saya Menerima barang titipan karena hal ini sangat membantu pada saat saya mengadakan

⁶⁹Witra (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 31 November 2022.

sedekahan juga karena tolong menolong ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat”⁷⁰

4. Pengembalian Barang yang diutangkan

Dalam pengembalian barang yang diutangkan ada masyarakat yang mengembalikan barang yang diutangkan sebagaimana barang sebelumnya dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati yaitu ketika pihak pemberi utangan meminta barang yang diutangkan karena pihak pemberi utangan akan mengadakan acara sedekahan dan ada juga masyarakat yang pada saat mengembalikan barang yang diutangkan tidak sesuai dengan barang sebelumnya baik jenis maupun nilainya dan pada saat pihak pemberi utangan meminta barang yang diutangkan mereka belum bisa mengembalikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Suriana dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis⁷¹:

“ permasalahan yang dihadapi dalam praktik ini adalah seringkali pihak yang dititipi mengembalikan barang dengan jenis berbeda misalnya mereknya dan pada saat barang dibutuhkan juga mereka ada yang belum bisa mengembalikan”

Menghadapi permasalahan tersebut sebagian pihak pemberi utangan biasanya memberikan keringanan bagi pihak penerima utangan yang belum bisa mengembalikan barang yang diutangkan dengan cara membolehkannya untuk mengembalikan barang yang diutangkan di lain waktu atau pada acara sedekahan yang lain namun sebagian ada juga yang mengharuskan untuk mengembalikan terlepas bagaimanapun caranya. Dan untuk jenis barang yang berbeda ketika pengembalian sebagian pihak menerima asalkan jika pihak penerima utangan memberikan barang yang diutangkan berupa minyak sayur kepada pihak

⁷⁰Yentri, Rianti, Sasmiana dan Marlina (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 28 November 2022.

⁷¹Suriana (Pihak Pemberi Utangan), Wawancara, 30 November 2022.

penerima utangan maka pada saat pengembalian juga minyak sayur walaupun mereka berbeda namun sebagian ada yang mengharuskan sama sebagaimana yang pernah diutangkan. Dan banyak masyarakat ikut menitipkan barang secara terus menerus namun belum pernah membutuhkan barang yang diutangkan tersebut. Hal inilah yang sering menjadi permasalahan dalam praktik penitipan ini.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok Di Acara Sedekahan Desa Lesung Batu

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan cara bertransaksi satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam menjalankan kehidupannya manusia diberikan kebebasan namun masih tetap dalam batasannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II bentuk transaksi yang dilakukan yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mengembalikan di kemudian hari.⁷² *Qardh* adalah akad perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak pertama (*muqrid*) memberikan uang atau barang yang dapat diartikan memberikan pinjaman kepada pihak kedua (*muqtaridh*) untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis atau dengan ketentuan bagi hasil antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.⁷³ *Al-Qardh* dalam *literatur Fiqh* termasuk

⁷²Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 144.

⁷³Al-Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 123.

dalam kategori *'aqdtatawwu'i* atau akad saling bantu membantu (tolong menolong) dan bukan transaksi komersial.⁷⁴

Qardh merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan dalam bermu'amalah dan transaksi ini diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al - Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَ أَجْرًا كَرِيمًا

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁷⁵

Dan Firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan

⁷⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2017, h. 178.

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 223.

mengampunikamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Serta dalam Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihiwa Sallam bersabda, "barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya." (HR. AlBukhari)⁷⁶

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim)⁷⁷

Serta Qaidah Fiqiyah yang mengatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-quran dan sunnah

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

⁷⁶Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi, juz II*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), hal. 105.

⁷⁷ Muslim. *HaditsArba'in An Nawawi haditske 36 Shahih: HR.Muslim* (no. 2699).

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”⁷⁸

Maksud dari prinsip ini ialah bahwa Hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan *akad muamalah* dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan nilai agama.⁷⁹

Penegasan *Qardh* bukan akad yang tujuannya untuk sebuah investasi berupa titipan Sembilan bahan pokok sebagai modal melainkan akad *amanah* (kepercayaan) yang mendasarkan pada aspek tolong menolong. Hal ini juga di lihat dari dalil-dalil disyariatkannya *Al-Qardh*. Ulama Fiqh telah sepakat bahwa *Akad Qardh* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong sesama manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58.⁸⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

⁷⁸Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Kalam Mulia 2001), h. 25.

⁷⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 138.

⁸⁰Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, *Jurnal conomica*, Volume VI Edisi 1 Mei Tahun 2015, h. 136.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa harta atau barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta memintanya dan penanggung harta wajib mengembalikan harta yang diutangkansı sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁸¹ Para ulama telah menyepakati bahwasanya hukum *Al-Qardh* boleh dan *mandub* (disunnahkan). Dalam rangka tolong menolong sesama manusia bukan untuk mendapat keuntungan.

Al-Qardh merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan *Muamalah* yang di perbolehkan baik itu dalam al quran, hadits dan bahkan oleh para ulama. Akan tetapi *Al-Qard* yang dilakukan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama diantaranya :

1. Pihak yang Melakukan Transaksi ('*Aqidain*)

'*Aqidain* merupakan pihak- pihak yang melakukan transaksi dalam *Qardh* atau utang piutang. '*Aqidain* terdiri dari dua pihak yakni pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*) dan pihak yang menerima pinjaman atau yang berutang (*muqtaridh*). Adapun syarat-syarat bagi *muqtaridh* dan *muqridh* diantaranya:

- a. Dewasa, *baligh* dan dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang mabuk dan anak kecil.
- b. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun utang piutang.⁸²

Dalam praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak pemberi utangan dan pihak yang menerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan. Pihak pemberi utangan ialah orang yang menitipkan barang dan pihak yang menerima utangan atau orang yang mengadakan sedekahan. pihak pemberi utangan dan pihak yang menerima utangan, setelah dilakukannya penelitian penulis

⁸¹Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Thabrani, *Tafsir Ath-Thabari* (Penerjemah Ahsan Aksan), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 295.

⁸²Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2010), h. 33-36.

mengetahui bahwasanya orang yang melakukan kegiatan penitipan sembilan bahan pokok ini adalah ibu-ibu yang sudah dewasa dan mengerti akan konsekuensi dari transaksi yang dilakukannya karena mayoritas dari mereka telah berusia 18 tahun ke atas sehingga syarat pemberi utangan dan penerima utangan harus baligh, berakal, dan cerdas secara umum sudah terpenuhi. Sehingga dilihat dari segi pihak yang melakukan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

2. Ijab dan Qabul (*Sighat*)

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” dan “aku ridha” dan lain sebagainya.⁸³

Dalam Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dilakukan dengan cara *Ijab* dan *Qabul* secara lisan, Pihak pemberi utangan mengungkapkan keinginannya untuk mengutangkan barang sembako dengan dasar kerelaan dan tolong menolong.

Adapun *Ijab* dan *Qabul* yang dipakai dalam praktik penitipan sembako di acara sedekahan Desa Lesung Batu ialah pihak pemberi utangan mengatakan : “saya ingin membantu sedekahanmu dengan menitipkan sembako ini” dan pihak yang menerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan menjawab: “Iya terima kasih kalau begitu barang titipannya saya terima”. Dengan adanya pernyataan serah terima secara lisan dalam akad ini, maka secara umum kegiatan praktik ini telah sesuai dengan Hukum Islam.

⁸³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 178-179

3. Harta yang diutangkan (*Ma'qud 'Alaih*)

Adapun syarat untuk harta yang diutangkan diantaranya :

- a. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁸⁴
- d. Barang yang diutangkan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan terimakan dan barang yang diutangkan adalah barang milik pemberi utang.⁸⁵

Adapun barang yang diutangkan pada praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan yaitu sembako yang terdiri dari beras, minyak sayur, gula, tepung, telur, daging dan lain sebagainya. Sembako yang diutangkan diperoleh dari masyarakat yang menjadi pihak pemberi utang, maka barang yang diutangkan ini sudah jelas diketahui dari mana asal dan kepemilikannya. Sehingga barang yang diutangkan (*ma'qud 'alaih*) tersebut sudah memenuhi rukun dan sesuai dengan Hukum Islam.

4. Pengembalian Barang yang diutangkan

Pada saat pengembalian barang yang diutangkan dalam praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan oleh masyarakat Desa Lesung Batu terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Kelompok yang pertama ialah mereka yang mengembalikan barang sesuai dengan barang yang diutangkan sebelumnya dan sesuai dengan waktu yang

⁸⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah* (Jakarta: kencana prenadamedia, 2013), h. 335.

⁸⁵Dani El Qari dan Habib Masyhudi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Slempit Kecamatan Kedamen Kabupaten Gresik*", *Masadir*, Vol.02, h. 348.

disepakati yaitu ketika pihak pemberi utangan meminta barang yang diutangkan karena pihak pemberi utangan akan mengadakan acara sedekahan. Sebagaimana dalam pengertian *Qardh* yaitu pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸⁶ Dalam hal ini untuk pengembalian barang yang diutangkan sudah sesuai dengan Hukum Islam.

- b. Kelompok yang kedua, mereka yang mengembalikan barang yang diutangkan tidak sesuai dengan barang sebelumnya baik jenis dan nilainya serta tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati yaitu ketika pihak pemberi utangan meminta barang yang diutangkan karena pihak pemberi utangan akan mengadakan acara sedekahan mereka belum bisa mengembalikan barang yang diutangkan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas hal ini sangat bertentangan dengan definisi dan ketentuan dari *qardh*, maka dalam hal ini belum sesuai dengan Hukum Islam.

Menghadapi permasalahan tersebut sebagian pihak pemberi utangan biasanya memberikan keringanan bagi pihak penerima utangan yang belum bisa mengembalikan barang yang diutangkan dengan cara membolehkannya untuk mengembalikan barang yang diutangkan di lain waktu atau pada acara sedekahan yang lain. Dan untuk jenis barang yang berbeda ketika pengembalian sebagian pihak menerima asalkan jika pihak penerima utangan memberikan barang yang diutangkan berupa minyak sayur kepada pihak penerima utangan maka pada saat pengembalian juga minyak sayur walaupun merknya berbeda.⁸⁷

⁸⁶Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 414.

⁸⁷Destiana Liswati, Wawancara, 28 November 2022.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengembalian barang yang diutangkan yaitu apabila yang berhutang tersebut sedang dalam kesulitan sehingga *muqridh* dapat memberikan tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam.⁸⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.


Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan Desa Lesung Batu sudah memenuhi rukun dan syarat *Qardh*. Dalam praktik akad *Qardh* ini terdapat pemanfaatan dimana penerima utangan dapat menggunakan atau memanfaatkan sembako yang diutangkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam mengadakan acara sedekahan.

Sekali lagi penulis memperjelas bahwasanya kata menitipkan yang dipakai oleh masyarakat dalam melakukan praktik penitipan ini bukanlah murni mereka mengutangkan barang titipan sebagai bentuk pertolongan. Namun kata menitipkan yang dipakai bermakna bahwasanya mereka memberi pertolongan dengan cara mengutangkan sembilan bahan pokok kepada pihak yang akan mengadakan acara sedekahan namun di masyarakat mereka biasa menyebutkannya dengan kata menitipkan.

⁸⁸Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar, Juz 5, Dar Al-Fikr, t.t. h. 347*

Berdasarkan konsep *Qardh* yang mana pihak penerima utangan dapat memanfaatkan dan menggunakan barang yang telah diutangkan dan penerima utangan ini juga bertanggung jawab terhadap resiko sebagai akibat dari penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut. Dalam praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan Desa Lesung Batu pihak pemberi utangan menyerahkan sembako yang merupakan barang yang diutangkan kepada pihak yang mengadakan acara sedekahan atau pihak penerima utangan tanpa adanya ketentuan atau persyaratan dalam penggunaan atau pemanfaatan sembilan bahan pokok.

Pihak pemberi utangan dan pihak yang menerima utangan melakukan akad utang piutang dengan ketentuan untuk pihak yang menerima utangan dapat mengembalikan harta atau barang yang diutang dengan waktu yang telah di sepakati. Konsep yang dipakai dalam praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan Desa Lesung Batu ini adalah *Qardh* dan konsep *Al-Qardh* ini diperbolehkan dalam agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan dalam Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan di Desa Lesung Batu ini terdiri dari pihak pemberi utangan dan pihak yang menerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan. Praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan ini dilakukan dengan cara, pihak pemberi utangan datang ke rumah pihak penerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan dengan membawa sembilan bahan pokok yang akan diutangkan dan mengatakan : "saya ingin membantu sedekahanmu dengan menitipkan sembilan bahan pokok ini" dan Pihak yang menerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan menjawab : "Iya terima kasih kalau begitu barang titipannya saya terima". Adapun sembako yang diutangkan ialah beras, gula, tepung, daging, minyak sayur, telur dan lain sebagainya. Kemudian pihak penerima utangan mencatat nama pemberi utangan dan barang yang diutangkan. Untuk pengembalian barang yang diutangkan dilakukan pada saat pihak pemberi utangan sudah membutuhkan sembilan bahan pokok yang pernah diutangkan.
2. Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan di Desa Lesung batu ini sudah memenuhi dan sesuai dengan Hukum Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* diantaranya adanya pihak yang melakukan transaksi (*Aqidain*), dimana mereka yang melakukan transaksi sudah *baligh*, berakal, dewasa, dan tidak dalam paksaan. Adanya *Sighat* yang diucapkan dalam melakukan praktik penitipan ini yaitu : "saya ingin membantu sedekahanmu dengan menitipkan

sembilan bahan pokok ini” dan dijawab : “ iya terima kasih kalau begitu sembilan bahan pokoknya saya terima”, dan adanya barang yang diutangkan (*Ma'qud Alaih*) yang terdiri dari beras, gula, telur, tepung, daging, minyak sayur dan lain sebagainya, dimana semua barang ini sudah jelas benda, bisa diukur, bermanfaat, diketahui dari mana asal dan kepemilikannya serta dapat diserahkan terimakan. Dilihat dari penjelasan tersebut maka dapat kita lihat bahwasanya dalam praktik penitipan sembilan bahan pokok di acara sedekahan ini termasuk dalam akad *Qardh* dan sudah memenuhi rukun dan syarat *Al-Qardh* sebagaimana yang telah ditetapkan. Akad ini di dasari oleh tolong menolong yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut pandangan Hukum Islam perbedaan jenis dalam pengembalian barang titipan tidak diperbolehkan akan tetapi karena pihak yang menitipkan rela dan saling menerima maka diperbolehkan atas dasar saling ridho dan ikhlas.

B. Saran

Setelah penulis melakukan *observasi* dan penelitian di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan mengenai Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka penulis menyarankan dalam Praktik Penitipan Sembilan Bahan Pokok di Acara Sedekahan seharusnya :

1. Antara kedua belah pihak yang berakad hendaklah menyepakati bahwasannya pada saat pihak penerima utangan mengembalikan barang kepada pihak pemberi utangan maka barang yang dikembalikan tersebut harus sama atau senilai dengan barang yang pernah diutangkan.
2. Bagi pihak pemberi utangan jika sudah menginginkan atau membutuhkan barang yang diutangkan, hendaklah pihak pemberi utangan membicarakan kepada pihak penerima utangan atau yang mengadakan acara sedekahan beberapa minggu sebelumnya agar pihak penerima utangan dapat menyiapkan barang yang diutangkan untuk dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Buhari, Imam dan Abu Hasan al-Sindi. *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi. juz II*. (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah. 2008).
- Al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. *Kitab al-Fiqh'ala al-madhahib al-Arba'ah. Vol.2* (Beirut: Dar al-Fikr. t.tp.).
- Al-Maqdisi, Syamsuddin bin Qudamah. *Asy-Syarh Al-Kabit. Juz 2*. Dar Al-Fikr.
- Al-Sharbayni, Muhammad. Al-Khotib. *Mughni al muhtaj. jilid 2* (Beirut: Dar al Fikr. 1978).
- Anis, Ibrahim. et.al. *Al-Mu'jam Al-Wasith. Juz 2. Dar ihya' At-Turats Al-'Arabiy. kairo. cet. II 1972*.
- Azam, Al-Hadi. Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Depok : PT. RajaGrafindoPersada. 2017).
- Azzam, Abdul. Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah. Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah. 2010).
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-fiqh al-Islami waadillatuh. juz. 4*. (Libanon: Dar al-Fikri. 1984).
- Fikri, Ali *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy. Mesir. 1356 H..
- Hariwijaya, M. dan Bisri M. Djaelani. *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*. (Yogyakarta : Hanggar Kreator. 2008).
- Harun. *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press. 2017).
- Huda, Qomarul. *Fiqh muamalah*. (Yogyakarta: Teras. 2011).
Kahf. Monser. diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah. *Deskripsi Ekonomi Islam*. (Minaret. Jakarta. 1987).
- Kartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung : Mandar Maju. 1996).
- Mardan. *Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi syariah* (Jakarta: kencana prenadamedia. 2013).
- Mas'adi, Ghufroon. A. *Fiqh Mua'malah kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002).

- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mdzhab Syafi'I (Edisi Lengkap) buku 2: Muamalat. Munakahat. Jinayat.* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2017).
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2009).
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh.* (Jakarta : Kalam Mulia 2001).
- Muslich, Ahmad. Wardi. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta:Amzah. 2017).
- Muslim, *Hadits Arba'in An Nawawi haditske 36 Shahih:* HR. Muslim (no. 2699).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* (Bogor: Ghalia Indonesia 2017).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer.* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012).
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah hukum dan perkembangannya).* (Banda Aceh : Yayasan Pena. 2010).
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah. Juz 3.* Dar Al-Fikr. Beirut. cet. III. 1981.
- Sahroni, Oni, dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Scarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011).
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 1996).
- Sugiyono. *Metode Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D.* (Bandung : Alfabeta. 2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta. 2013).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D.* (Bandung : Alfabeta. Cet.ke-10. 2010).
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Rajawali Pers. 2013).
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Metode. dan Teknik.* (Bandung : Tarsito. 1990).
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia. 2020).
- Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh. Juz 4. Dar Al-Fikr. Damaskus . Cet.III. 1989.*

Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islamiy. Juz 4. Dar Al-Fikr. Damaskus :tahun 1993.*

B. Jurnal

Huda, Nur. *Perubahan Akad Wadi'ah. Jurnalconomica. Volume VI Edisi 1 Mei Tahun 2015.*

Istiawati, Sri. "*Kedudukan Al-Qardhul Hasan Sebagai Alternatif Pembiayaan Investasi Bagi Usaha Kecil Dan Menengah*". *Wahana Inovasi. Vol. 3 No.1. 2014.*

Majjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majjah. Vol.III. Terj. Abdullah Son Haji. (Semarang : As Syifa'. 1993).*

Qari, Dani . El. dan Habib Masyhudi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa Slempit Kecamatan Kedamen Kabupaten Gresik*". *Masadir. Vol.02.*



L

A

M

P

I

R

A

N










III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah: Praktik Perencanaan Lantai Atas dalam Persepsi
Masa dalam Sistem Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lantai Atas
Kantor Pagar Gunung Ed. (Lm))

Mengetahui,
Ka. Prodi/HES/HTN/HKI


..Bahar Laman..M.S.I
NIP. 198212092019031002

Bengkulu,

Mahasiswa


Lilia Citra



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tln. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Lidia Celistina
 Nim : 191120090
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 23 September 2021	Yusufasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. Fakhriah M.Si 2. Imam Saiful Rizki	1. 2.
2.	Kamis 23 September 2021	Anggi Puspartati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. Supriatna 2. Dr. Iwan Santiaji	1. 2.
3.	Jumat 24-09-2021	Ayu Rike Maharesa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. Khotimadun 2. Hamdan M.Si	1. 2.
4.	Rabu 23-09-2021	Sarahinda Sisahit	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. Yohan Masduki 2. Dr. Iwan Santiaji	1. 2.
5.	Jumat 03-10-2021	Lemi Azzoni	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. Supriatna 2. Dr. Iwan Santiaji	1. 2.
6.	Rabu 10-09-2021	Nurfitri Mubli Idris	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. Yohan Masduki 2. Imam Saiful Rizki	1. 2.
7.	Kamis 16 Juni 2022	M. Idul Fauzan Alim	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. Mardiana 2. Dr. Iwan Santiaji	1. 2.
8.	Kamis 16 Juni 2022	Wardi Hasdian	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Dr. F. John 2. Dr. Iwan Santiaji	1. 2.
9.	Senin 20-Juni-2022	Sintha Farida MY	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Imam Saiful Rizki 2. Dr. Iwan Santiaji	1. 2.
10.	Senin 20-Juni-2022	Rhea Oktavia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Cemas Akibat Pandemi Covid-19	1. Imam Saiful Rizki 2. Dr. Iwan Santiaji	1. 2.

Bengkulu, 22 Juni 2022
 Ka. Prodi HES

Badri Toman M.Si
 NIP. 198612092009031002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Ruden Patah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Nama : Lidia Cristina
NIM : 191120040
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Praktik Penitip ri Sembako di area Persediaan Dana Pasar Tradisional Taman	 Lidia Cristina	Dr. Imi Fakhriah L. MA. 1.	 1.
		Anita Niffilay ani. M. HI 2.	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HES/ HES/HTN


Badran Tamon M Si
NIP. 1966.12.09.201.9031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dua
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lidia Astina
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Biasakan membaca Alquran setiap hari
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Ukuran font harus 12- Rumusan masalahnya sudah ada nama lain, perbaiki lagi. kata tinjauan hukum Islam di hilangkan, kata di akhir di kasih siasi dan ganti dengan pada. Rumusan masalah 2 dan 3 digabung saja, menjadi bagaimana praktik dan tantangan hukum Islam terhadap pemberian barang.- Ubah footnote menjadi Times New Roman- Untuk dasar hukum jika menggunakan hadits dan alquran tulis ayat secara lengkap agar jelas- di dalam footnote tambahkan halaman.- lengkapi lagi Daftar Pustaka.	Perbaiki seluruh Saran waktu Seminar proposal

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyempurnaan, I, II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 1973 07 12 0005 042001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Ruden Patah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Nama : Lidia cristina
NIM : 191120040
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Praktik Penitip ri Sembako di area Persediaan Dana Pasar Tradisional Taman	 Lidia cristina	Dr. Imi Fahrudin Lc., MA. 1.	 1.
		Anita Niffilay ani, M.HI 2.	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HES/ HES/HTN


Badran Tamon M Si
NIP. 1966.12.09.201.9031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawn
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lidia cristina
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacalah dengan di launcarkan lagi	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - latar belakang - teori - rumusan masalah - Daftar pustaka - ayat 3 Al Quran di launcarkan teori	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Anita Nopflayanti M.H.I
NIP. 198801082001129004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id


Nomor : 754 /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

13 Juli 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51275-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinsatangkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 197307122006042001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani, M.H.I
NIP : 198801082020122004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Lidia Cristina
NIM/Prodi : 1911120040/HES
Judul Skripsi : Praktik Penitipan Sembako di Acara Persedekahan dalam Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Juli 2022
An: Dekan,
Wakil Dekan I

†Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51278-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

Nomor : 1258/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 27 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten
Lahat Sumatera Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Lidia Cristina
NIM : 1911120040
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik
Penitipan Sembako di Acara Persedekahan dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lesung Batu Kecamatan
Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan)"**.
Tempat Penelitian : Kabupaten Lahat

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

{ Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
{ NIP. 197705052007102002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN PAGAR GUNUNG
DESA LESUNG BATU**

Alamat : Jl. Lintas Raya Karang Agung – Desa Karang Agung

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140307/SKP/PG/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEPRIANTI, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Desa Lesung Batu Kec. Pagar Gunung Kab. Lahat

Dengan ini menerangkan bawah :

Nama : LIDIA CRISTINA
NIM : 1911120040
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Penelitian : Praktek Penitipan Sembako di acara Persedekahan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan).
Tempat Penelitian : Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Lesung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dalam waktu kurang lebih satu bulan untuk kelengkapan Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan Penelitian ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 1 Desember 2022
Desa Lesung Batu

DEPRIANTI, S.Pd

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Praktik Penitipan Sembilan Baahan Pokok Di Acara Sedekahan
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lesung
Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat, Sumatera
Selatan)

A. Identitas Peneliti

Nama : Lidia Cristina
Nim : 1911120040
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

B. Pertanyaan Untuk Pihak Pemberi Utangan (*Muqridh*)

1. Sudah berapa lama Ibu melakukan praktik penitipan barang?
2. Bagaimana praktik penitipan sembako yang biasanya Ibu lakukan?
3. Apa alasan Ibu tertarik melakukan praktik penitipan sembako ini?
4. Siapa biasanya yang menjadi tempat penitipan?
5. Apa tujuan Ibu melakukan kegiatan praktik penitipan ini?
6. Kapan biasanya kegiatan praktik penitipan sembako ini dilakukan?
7. Apakah disetiap acara Ibu selalu mengutangkan barang?
8. Apa saja jenis sembako yang biasanya diutangkan?
9. Apakah ada persyaratan/ketentuan ketika mengutangkan sembako tersebut?
10. Apa yang menjadi hambatan/kendala selama kegiatan praktik penitipan ini berlangsung?
11. Bagaimana jika sembako yang dikembalikan nantinya berbeda?
12. Bagaimana jika pada saat anda membutuhkan barang tersebut pihak yang menerima utang belum bisa mengembalikan?

C. Pertanyaan Untuk Pihak Yang Menerima Utangan (*Muqtaridh*)

1. Apa yang menjadi alasan sehingga Ibu tertarik melakukan kegiatan praktik penitipan ini?

2. Apakah ada persyaratan/ketentuan bagi seorang pemberi utangan agar dapat mengutangkan sembako ?
3. Apakah ada batasan untuk jumlah orang yang diperbolehkan memberi utangan?
4. Apakah untuk jenis barang yang diutangkan biasanya ditentukan seperti barang tertentu?
5. Kapan sembako yang diutangkan ini biasanya dikembalikan?
6. Bagaimana jika mereka yang memberi utangan sembako membutuhkan barangnya namun ibu belum bisa mengembalikan ?
7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh pihak pemberi utangan jika pada saat mereka membutuhkan barang namun ibu belum bisa mengembalikan barang yang diutangkan?
8. Bagaimana jika nilai sembako yang diutangkan mengalami perubahan nilai pada saat dikembalikan ?
9. Apa yang menjadi hambatan/kendala ketika kegiatan penitipan ini berlangsung ?

Bengkulu, Oktober 2022

Peneliti

Lidia Cristina
NIM.1911120040


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc.MA
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Anita Nifilayani, M.H
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lidia Cristina
NIM : 1911120040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
Judul Skripsi : Praktik Penitipan Sembako Di
Acara Persedekahan Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan
Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 19 September 2022	Bab II	Buat rencana outline	
2.	20 September 2022, Jum'at	Bab II	ACC outline	
3.	Selasa, 4 Oktober 2022	Bab II	Penyusunan materi	
4.	Jum'at, 7 Oktober 2022	Bab II		
5.	Selasa, 11 Oktober 2022	Bab II		
6.	28, Oktober 2022, Selasa	Bab II		
7.	15 Desember 2022, Kamis	Bab III	ACC Lanjut	Az
8.	Selasa, 30 Desember 2022	Bab IV	Tambah data dan analisa	Az

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811197019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lidia Cristina Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIM : 1911120040 Judul Skripsi : Praktik Penitipan Sembako Di
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Acara Persedekahan Dalam Perspektif Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan
Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
9.	Senin, 21 Desember 2022	Bab IV	Tambah ke terapan pemerintah setempat	
10.	Senin, 22 Desember 2022	Bab V	Harus menjawab Rumusan masalah	
		.Bab V	Acc	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lidia Cristina Pembimbing II: Anita Niffilayani, M.H.I
NIM : 1911120040 Judul Skripsi : Praktik Penitipan Sembako Di
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Acara Persedekahan Dalam Perspektif Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan
Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 8 Agustus 2022	Daftar isi teknik penulisan dan format font kembali		
2.	Senin, 29 Agustus 2022	Materinya di tambah lagi dan perhatian perhatian.		
3.	Rabu, 31 Agustus 2022	Paparan Paragraf dan Footnote		
4.	Rabu, 7 September 2022	ayat al Quran di perbaiki		
5.	19 September 2022, Senin	BAB II		
6.	Jumat 23 September 2022	Peloman wawancara		
7.	Senin, 26 September 2022	Peloman wawancara cara		
8.	16 November 2022	Peloman wawancara		

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

(Anita Niffilayani, M.H.I)
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lidia Cristina Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.H.I
NIM : 1911120040 Judul Skripsi : Praktik Penitipan Sembako Di
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Acara Persedekahan Dalam Perspektif Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu Kecamatan
Pagar Gunung Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
9	6 Desember 2022, Kamis	BAB III, IV, V	Teknik penulisan sari perhatikan lagi, Daftar isi, kesimpulan saran	
10	13 Desember 2022, Kamis	BAB IV dan V	Teknik penulisan dan kesimpulan saran	
11	Rabu, 14 Desember 2022	abstrak	Kata kunci di ubah	
12	Kamis, 15 Desember 2022	BAB III, IV, V ACC	ACC / siap Wkt di uji lanjut ke pembimbing I	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

(Anita Niffilayani, M.H.I)
NIP. 198801082020122004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : LIDIA CRISTINA

Nim : 1911120090

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : Praktek Pinjaman Sembako & acara Perselebaran
Amalan Berseleka hukum Islam (Studi Kasus Desa
Kecung Batu Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat).

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi20%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M. E. Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



LIDIA CRISTINA
Nim: 191120090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK/04/LT-PSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Lidia Cristina
NIM : 1911120090
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dosen Penguji:

Penguji : Winda Nurkhalifah, M.H.
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munasasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 5 - 10 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU